



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2024/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah antara:

PENGGUGAT, NIK 1173014306930004, tempat dan tanggal lahir, Peudada, 03 Juni 1993, umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Len Pipa Griya Alam Garden Dusun Malem Puteh, Gampong Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 1108190712910001 tempat dan tanggal lahir, Blang Rheue, 07 Desember 1991, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. Len Pipa Griya Alam Garden Dusun Malem Puteh, Gampong Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 2 September 2024 dengan register perkara Nomor 209/Pdt.G/2024/MS.Lsm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0020/20/I/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, xxxx xxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian pindah ke rumah kontrakan di Gampong Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat, xxxx xxxxxxxxxxxx, sampai pada tanggal 23 bulan Agustus 2024 Tergugat keluar dari rumah kontrakan Tempat tinggal bersama sampai dengan sekarang dan sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) minggu;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 4.1 **Muhammad Irsyad Pratama**, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 07 Agustus 2016, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - 4.2 **Humaira Saputri**, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 26 September 2017, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan;
 - 4.3 **Nayla Amalia**, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 26 Desember 2022, umur 1 tahun, jenis kelamin perempuan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia lebih kurang hanya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, karena sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat melakukan kekerasan fisik

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yaitu:

6.1 Tergugat sering marah-marah, berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;

6.2 Tergugat bersifat temperamental;

6.3 Tergugat suka bermain judi online;

6.4 Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;

6.5 Sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tanggal 23 bulan Agustus tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena tidak ada lagi kecocokan dan kenyamanan dalam berumah tangga, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 1 (satu) minggu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan kedua belah pihak keluarga dan juga aparat gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama, **Muhammad Irsyad Pratama, Humaira Saputri, Nayla Amalia** yang masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih dan sayang Penggugat dan demi psikis anak-anak tersebut, maka Penggugat memohon anak-anak tersebut ditetapkan dibawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;

11. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

12. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama **Muhammad Irsyad Pratama, Humaira Saputri, Nayla Amalia** berada dibawah hak asuh Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 209/Pdt.G/2024/MS.Lsm yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1173014306930004, tertanggal 18-06-2021, atas nama Fitriani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan Muara Dua xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Nomor 0020/20/I/2016 yang tertanggal 25 Januari 2016. bukti tersebut telah diberi meterai, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-15082016-0002, tertanggal 15 Agustus 2016, atas nama Muhammad Irsyad Pratama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai, telah dinazegelen dan telah

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-15112017-0003, tertanggal 15 November 2017, atas nama Humaira Saputri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-27122022-0001, tertanggal 28 Desember 2022, atas nama Nayla Amalia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.5**;

6. Asli Surat Keterangan Pernah Didamaikan Nomor 504/28/ALL-BM/VIII/2024, tertanggal 06 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchk xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai/telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti **P.6**;

B. Saksi:

1. **Murdiana binti Syahrul**, Tempat Tanggal Lahir, 10-10-1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek BTN Blang Raya, Gampong Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx

- Bahwa, saksi adalah kakak Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2016;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman terakhir di rumah kontrakan di Gampong Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan mampu merawat anak dengan baik, dan tidak terlantar;



- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dahulunya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu saksi di telepon oleh Tergugat dan meminta saksi untuk menjemput Penggugat karena Penggugat tidak dikasih tinggal lagi di rumah dan saksi jemput;
- Bahwa sejak saksi jemput 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali pulang ke rumah;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Murliana Binti Syahrul**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan kakak Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2016 dan pernah hidup rukun dan damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman terakhir di rumah kontrakan di Gampong Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat, xxxx xxxxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan mampu merawat anak dengan baik, dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dahulunya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang di mana saksi I yang menjemput Penggugat dari kontrakan karena diusir oleh Tergugat;
- Saksi mengetahuinya karena saksi sering mendengar cerita setentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan aparatur gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah dapat diklasifikasikan meliputi 2 (dua) hal, yakni **pertama** menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, **kedua** Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Muhammad Irsyad Pratama**, laki-laki, lahir tanggal 07 Agustus 2016, umur 8 tahun 1 bulan, **Humaira Saputri**, perempuan, lahir tanggal 26 September 2017, umur 7 tahun, dan **Nayla Amalia**, perempuan, lahir tanggal 26 Desember 2022, umur 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa kumulasi tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, dan oleh karenanya masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri sebagai berikut:

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah, berkata kasar dan mencaci maki Penggugat, Tergugat bersifat tempramental, Tergugat suka bermain judi online, dan Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, akibatnya sejak tanggal 23 Agustus 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) minggu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, berupa kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** s/d **P.5** berupa Kutipan Akta Kelahiran, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa anak yang bernama **Muhammad Irsyad Pratama**, laki-laki, lahir tanggal 07 Agustus 2016, **Humaira Saputri**, perempuan, lahir tanggal 26 September 2017, dan **Nayla Amalia**, perempuan, lahir tanggal 26 Desember 2022, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.6**, maka harus dinyatakan telah terbukti permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparatur gampong namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak menikah tanggal 25 Januari 2016 hingga sekarang, tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa benar sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan Tergugat banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga dan aparatur gampong sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "*terus menerus*", dan unsur "*tidak ada harapan untuk rukun kembali*". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan maka telah terbukti bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya pertengkaran diikuti dengan adanya perpisahan tempat tinggal sudah merupakan bentuk pertengkaran dalam rumah tangga apalagi dalam perkara ini telah diekspresikan oleh Tergugat, yaitu dengan cara memisahkan diri dari

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “*secara terus menerus*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “*tidak ada harapan untuk rukun kembali*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana fakta hukum tersebut di atas maka telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا
يستطاع معه توام العشرة بين أمثالهما

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Demikian pula norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sriti telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat **angka 2** agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Irsyad Pratama**, laki-laki, lahir tanggal 07 Agustus 2016, umur 8 tahun 1 bulan, **Humaira Saputri**, perempuan, lahir tanggal 26 September 2017, umur 7 tahun, dan **Nayla Amalia**, perempuan, lahir tanggal 26 Desember 2022, umur 1 tahun 9 bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalam ketentuan hukum setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **Muhammad Irsyad Pratama**, laki-laki, lahir tanggal 07 Agustus 2016, umur 8 tahun 1 bulan, **Humaira Saputri**, perempuan, lahir tanggal 26 September 2017, umur 7 tahun, dan **Nayla Amalia**, perempuan, lahir tanggal 26 Desember 2022, umur 1 tahun 9 bulan, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak bernama Muhammad Irsyad Pratama, Humaira Saputri, dan Nayla Amalia, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Hakim berpendapat perlu mewajibkan kepada Penggugat untuk memberikan hak akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak yang merupakan suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) **Muhammad Irsyad Pratama**, laki-laki, lahir tanggal 07 Agustus 2016, umur 8 tahun 1 bulan, 2) **Humaira Saputri**, perempuan, lahir tanggal 26 September 2017, umur 7 tahun, dan 3) **Nayla Amalia**, perempuan, lahir tanggal 26 Desember 2022, umur 1 tahun 9 bulan, berada di bawah hak hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Kami **Yedi Suparman, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi., dan Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Iqbal, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Yedi Suparman, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Iqbal, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
4.	Biaya PNBp pgl	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)